



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

11. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
12. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
19. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
20. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
21. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
22. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
23. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
24. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
28. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah Belanja, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp4.019.425.727.463,00 (Empat triliun sembilan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.518.211.727.009,00 (Satu triliun lima ratus delapan belas miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.348.177.895.755,00 (Satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.658.831.254,00 (Enam belas miliar enam

ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.300.000.000,00 (Delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.075.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima miliar tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.348.177.895.755,00 (Satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.193.710.000,00 (Empat ratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,00 (Tiga ratus miliar rupiah).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp420.000.000.000,00 (Empat ratus dua puluh miliar rupiah).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.053.500.000,00 (Satu miliar lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp173.930.685.755,00 (Seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.193.710.000,00 (Empat ratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. PKB-mobil penumpang-sedan;
  - b. PKB-mobil penumpang-jeep;
  - c. PKB-mobil penumpang-Minibus;
  - d. PKB-mobil bus *microbus*;
  - e. PKB-mobil bus-bus;

- f. PKB-mobil barang/beban-pick up;
  - g. PKB-mobil barang/beban-light truck;
  - h. PKB-mobil barang/beban-truck;
  - i. PKB-mobil barang/beban-blind van;
  - j. PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua; dan
  - k. PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
- (2) PKB-mobil penumpang-sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.968.317.795,00 (Empat belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - (3) PKB-mobil penumpang-jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.545.934.010,00 (Enam puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sepuluh rupiah).
  - (4) PKB-mobil penumpang-minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp238.258.828.885,00 (Dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
  - (5) PKB-mobil bus-*microbus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp291.288.927,00 (Dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
  - (6) PKB-mobil bus-bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.114.171.955,00 (Dua miliar seratus empat belas juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
  - (7) PKB-mobil barang/beban-*pick up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.725.888.026,00 (Empat belas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah).
  - (8) PKB-mobil barang/beban-*light truck* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.640.213.441,00 (Sebelas miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus-tiga belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
  - (9) PKB-mobil barang/beban-*truck* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.838.639.860,00 (Tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
  - (10) PKB-mobil barang/beban-blind van sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.461.616.154,00 (Satu miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus enam belas ribu seratus lima puluh empat rupiah).
  - (11) PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp88.243.015.542,00 (Delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
  - (12) PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp105.795.405,00 (Seratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,00 (Tiga ratus miliar rupiah) yang terdiri atas:
  - a. BBNKB-mobil penumpang-sedan;
  - b. BBNKB-mobil penumpang-jeep;
  - c. BBNKB-mobil penumpang-minibus;
  - d. BBNKB-mobil bus *microbus*;
  - e. BBNKB-mobil bus-bus;
  - f. BBNKB-mobil barang/beban-*pick up*;
  - g. BBNKB-mobil barang/beban-light truck;
  - h. BBNKB-mobil barang/beban-*truck*;
  - i. BBNKB-mobil barang/beban-blind van;
  - j. BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua; dan
  - k. BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga
- (2) BBNKB-mobil penumpang-sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.630.277.150,00 (Tiga miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) BBNKB-mobil penumpang-jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.181.447.700,00 (Empat puluh miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) BBNKB-mobil penumpang-minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp166.240.699.150,00 (Seratus enam puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (5) BBNKB-mobil bus-*microbus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.668.950,00 (Tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) BBNKB-mobil bus-bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp278.513.700,00 (Dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) BBNKB-mobil barang/beban-*pick up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.553.623.200,00 (Tujuh miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (8) BBNKB- mobil barang/beban-light truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.122.396.650,00 (Tiga miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (9) BBNKB-mobil barang/beban-*truck* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.750.155.750,00 (Tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (10) BBNKB- mobil barang/beban-blind van sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp514.862.800,00 (Lima ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- (11) BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp74.514.701.100,00 (Tujuh puluh empat miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus satu ribu seratus rupiah).
- (12) BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp209.653.850,00 (Dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp420.000.000.000,00 (Empat ratus dua puluh miliar rupiah) yang terdiri atas:
  - a. PBBKB-bahan bakar bensin; dan
  - b. PBBKB-bahan bakar solar.
- (2) PBBKB-bahan bakar bensin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp226.773.755.700,00 (Dua ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) PBBKB-bahan bakar solar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp193.226.244.300,00 (Seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.053.500.000,00 (Satu miliar lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp173.930.685.755,00 (Seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp16.658.831.254,00 (Enam belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa usaha; dan
  - b. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.810.831.254,00 (Enam miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.848.000.000,00 (Sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.810.831.254,00 (Enam miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
  - b. retribusi pelayanan kepelabuhanan; dan
  - c. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.860.831.254,00 (Dua miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00 (Tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.848.000.000,00 (Sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
  - b. retribusi izin usaha perikanan; dan
  - c. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
- (2) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp798.000.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (3) Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.050.000.000,00 (Satu miliar lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan miliar rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp18.300.000.000,00 (Delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah) dengan objek bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, direncanakan sebesar Rp18.300.000.000,00 (Delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
  - b. bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 16

- (2) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan Rp135.075.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima miliar tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan denda Pajak Daerah; dan
  - c. pendapatan BLUD.
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).
- (4) Pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp20.075.000.000,00 (Dua puluh miliar tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah) yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.

#### Pasal 18

- (1) Anggaran pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp20.075.000.000,00 (Dua puluh miliar tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan denda PKB;
  - b. pendapatan denda BBNKB;
  - c. pendapatan denda PBBKB; dan

- d. pendapatan denda pajak air permukaan.
- (2) Pendapatan denda PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah).
  - (3) Pendapatan denda BBNKB sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).
  - (4) Pendapatan denda PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
  - (5) Pendapatan denda pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)

#### Pasal 19

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan BLUD;
  - b. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan;
  - c. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain; dan
  - d. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah).
- (3) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp78.600.000.000,00 (Tujuh puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (Satu miliar seratus juta rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.499.889.897.954,00 (Dua triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer pemerintah pusat.

#### Pasal 21

- (1) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direncanakan sebesar Rp2.499.889.897.954,00 (Dua triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif daerah (DID).

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.499.889.897.954,00 (Dua triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.499.889.897.954,00 (Dua triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
  - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp771.308.861.954,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.131.182.073.000,00 (Satu triliun seratus tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp313.990.759.000,00 (Tiga ratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp283.408.204.000,00 (Dua ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus delapan juta dua ratus empat ribu rupiah).

#### Pasal 23

Anggaran dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas DID.

#### Pasal 24

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.324.102.500,00 (Satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas pendapatan Hibah dengan objek pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri dan rincian objek pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri.

#### Pasal 25

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp4.151.643.181.028,00 (Empat triliun seratus lima puluh satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp2.910.441.366.812,00 (Dua triliun sembilan ratus sepuluh miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja Hibah; dan
  - f. belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.175.949.890.862,00 (Satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.465.540.448.194,00 (Satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.141.911.555,00 (Tiga belas miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp254.010.544.201,00 (Dua ratus lima puluh empat miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus satu rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp798.572.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.175.949.890.862,00 (Satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan

juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN;
  - b. tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp442.486.025.167,00 (Empat ratus empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
  - (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp532.110.114.550,00 (Lima ratus tiga puluh dua miliar seratus sepuluh juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp144.076.848.832,00 (Seratus empat puluh empat miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
  - (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.775.637.855,00 (Tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
  - (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.520.154.028,00 (Satu miliar lima ratus dua puluh juta seratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah).
  - (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.631.110.430,00 (Tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
  - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.350.000.000,00 (Dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp442.486.025.167,00 (Empat ratus empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok ASN;
  - b. tunjangan keluarga ASN;
  - c. tunjangan jabatan ASN;
  - d. tunjangan fungsional ASN;
  - e. tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. tunjangan beras ASN;

- g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. pembulatan gaji ASN;
  - i. iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. iuran jaminan kematian ASN;
  - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN; dan
  - m. tunjangan khusus
- (2) Belanja gaji pokok ASN dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp316.568.929.809,00 (Tiga ratus enam belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.099.151.659,00 (Tiga puluh miliar sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.816.873.089,00 (Tujuh miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.022.237.664,00 (Dua puluh enam miliar dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.618.436.425,00 (Empat miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.212.741.015,00 (Sembilan belas miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima belas rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp589.441.530,00 (Lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji ASN dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp40.340.738,00 (Empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp26.019.362.080,00 (Dua puluh enam miliar sembilan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan puluh rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.066.776.039,00 (Satu miliar enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.639.630.858,00 (Dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
  - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.792.154.261,00 (Lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

- (14) Belanja tunjangan khusus dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.999.950.000,00 (Satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp532.110.114.550,00 (Lima ratus tiga puluh dua miliar seratus sepuluh juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp319.044.341.454,00 (Tiga ratus sembilan belas miliar empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp961.993.269,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.870.627.948,00 (Enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.415.230.975,00 (Sepuluh miliar empat ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp137.817.920.904,00 (Seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp144.076.848.832,00 (Seratus empat puluh empat miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah;
  - b. tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - c. tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD; dan
  - d. honorarium.
- (2) Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

- Rp31.433.307.232,00 (Tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.991.441.000,00 (Delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.316.000.000,00 (Dua miliar tiga ratus enam belas juta rupiah).
  - (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.336.100.600,00 (Dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.775.637.855,00 (Tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. uang representasi DPRD;
  - b. tunjangan keluarga DPRD;
  - c. tunjangan beras DPRD;
  - d. uang paket DPRD;
  - e. tunjangan jabatan DPRD.
  - f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - h. tunjangan reses DPRD;
  - i. pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - j. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. tunjangan transportasi DPRD; dan
  - l. uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.434.300.000,00 (Satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.550.000,00 (Seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.259.420,00 (Seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (5) Uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp143.430.000,00 (Seratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.079.735.000,00 (dua miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (7) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp85.640.632,00 (Delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

- (8) Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.100.000.000,00 (Delapan miliar seratus juta rupiah).
- (9) Tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.025.000.000,00 (Dua miliar dua puluh lima juta rupiah).
- (10) Pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.294.868,00 (Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (11) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.471.769.025,00 (Delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah).
- (12) Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.064.079.455,00 (Tujuh miliar enam puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (13) Uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp987.579.455,00 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.520.154.028,00 (Satu miliar lima ratus dua puluh juta seratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - j. insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.450.000,00 (Seratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.800.000,00 (Empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah).

- (5) Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (7) Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (8) Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.457.600,00 (Tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (9) Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp181.440,00 (Seratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (10) Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp544.320,00 (Lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (11) Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.197.170.668,00 (Satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

#### Pasal 33

- (1) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.631.110.430,00 (Tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp631.110.430,00 (Enam ratus tiga puluh satu juta seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

#### Pasal 34

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp21.350.000.000,00 (Dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

#### Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp1.465.540.448.194,00 (Satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh empat ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;

- b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp435.496.862.803,00 (Empat ratus tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp583.457.858.404,00 (Lima ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.850.287.745,00 (Tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp145.106.387.671,00 (Seratus empat puluh lima miliar seratus enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.139.334.066,00 (Tujuh puluh satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam puluh enam rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp105.139.717.505,00 (Seratus lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus lima rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp92.350.000.000,00 (Sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp435.496.862.803,00 (Empat ratus tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp435.282.742.871,00 (Empat ratus tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp214.119.932,00 (Dua ratus empat

belas juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp583.457.858.404,00 (Lima ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp403.826.454.171,00 (Empat ratus tiga miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.514.941.759,00 (Empat puluh tujuh miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp848.820.000,00 (Delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.136.528.190,00 (Empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.606.535.587,00 (Dua belas miliar enam ratus enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp219.000.000,00 (Dua ratus sembilan belas juta rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp57.086.049.426,00 (Lima puluh tujuh miliar delapan puluh enam juta empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp686.010.420,00 (Enam ratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp420.000.000 (Empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.016.591.550,00 (Delapan miliar enam belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.096.927.301,00 (Tiga miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.850.287.745,00 (Tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; dan
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp649.043.423,00 (Enam ratus empat puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.411.435.910,00 (Delapan belas miliar empat ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.789.808.412,00 (Tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp145.106.387.671,00 (Seratus empat puluh lima miliar seratus enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp142.556.595.044,00 (Seratus empat puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.549.792.627,00 (Dua miliar lima

ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.139.334.066,00 (Tujuh puluh satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.002.242.410,00 (Dua puluh enam miliar dua juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.137.091.656,00 (Empat puluh lima miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

#### Pasal 41

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp105.139.717.505,00 (seratus lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus lima rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

#### Pasal 42

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp92.350.000.000,00 (Sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

#### Pasal 43

Anggaran belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.141.911.555,00 (Tiga belas miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

#### Pasal 44

Anggaran belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD.

#### Pasal 45

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp254.010.544.201,00 (Dua ratus lima puluh empat miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
  - c. belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - d. belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.934.145.435,00 (Dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.533.000.000,00 (Tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp217.447.176.266,00 (Dua ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.096.222.500,00 (tiga miliar sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Anggaran belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.934.145.435,00 (Dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Hibah uang kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja Hibah barang kepada pemerintah pusat;
- (2) Belanja Hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.483.884.040,00 (Tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.450.261.395,00 (Delapan miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

#### Pasal 47

Anggaran belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp7.533.000.000,00 (Tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya

#### Pasal 48

- (1) Anggaran belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp217.447.176.266,00 (Dua ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
  - d. belanja Hibah kepada koperasi;
  - e. belanja Hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan
  - f. belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.230.000.000,00 (Tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp142.201.517.819,00 (Seratus empat puluh dua miliar dua ratus satu juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.832.446.065,00 (Lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.822.500.000,00 (Empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.340.817.000,00 (Dua miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (7) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.019.895.382,00 (Satu miliar sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

#### Pasal 49

Anggaran belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.096.222.500,00 (Tiga miliar sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

#### Pasal 50

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp798.572.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Bantuan Sosial kepada keluarga;
  - b. belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp598.572.000,00 (Lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp598.572.000,00 (Lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp373.572.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 52

Anggaran belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp581.565.471.186,00 (Lima ratus delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus

tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal tanah;
  - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.000.000,00 (Satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
  - (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.364.802.004,00 (Seratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu empat rupiah).
  - (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp219.075.963.371,00 (Dua ratus sembilan belas miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp170.672.908.421,00 (Seratus tujuh puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
  - (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp508.542.380,00 (Lima ratus delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
  - (7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.393.255.010,00 (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sepuluh rupiah).

#### Pasal 54

Anggaran Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.000.000,00 (Satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal tanah untuk jalan.

#### Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.364.802.004,00 (Seratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal alat besar;
  - b. Belanja Modal alat angkutan;
  - c. Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja Modal alat pertanian;
  - e. Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan;

- h. Belanja Modal alat laboratorium;
  - i. Belanja Modal komputer;
  - j. Belanja Modal alat eksplorasi;
  - k. Belanja Modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - l. Belanja Modal alat keselamatan kerja;
  - m. Belanja Modal Alat Peraga;
  - n. Belanja Modal rambu-rambu;
  - o. Belanja Modal peralatan olahraga;
  - p. Belanja Modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - q. Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.599.251.489,00 (Satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
  - (3) Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.999.113.451,00 (Dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
  - (4) Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.169.626,00 (Dua belas juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
  - (5) Belanja Modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.217.520.480,00 (Satu miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
  - (6) Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.148.994.943,00 (Dua puluh dua miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
  - (7) Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.751.853.896,00 (Dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (8) Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.232.293.416,00 (Enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah).
  - (9) Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.666.333.944,00 (Tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
  - (10) Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.517.447.661,00 (Dua puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
  - (11) Belanja Modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.439.555,00 (Dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

- (12) Belanja Modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp18.360.000,00 (Delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp75.064.188,00 (Tujuh puluh lima juta enam puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp15.212.000,00 (Lima belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah)
- (15) Belanja Modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.370.000,00 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp417.314.679,00 (Empat ratus tujuh belas juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (17) Belanja Modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp45.389.062.676,00 (Empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (18) Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (Lima miliar tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 56

Anggaran Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.599.251.489,00 (Satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal alat bantu.

#### Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.999.113.451,00 (Dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.186.134.901,00 (Sepuluh miliar seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.812.978.550,00 (Dua miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 58

Anggaran Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.169.626,00 (Dua belas juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal alat bengkel tak bermesin.

#### Pasal 59

Anggaran Belanja Modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.217.520.480,00 (Satu miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal alat pengolahan.

#### Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.148.994.943,00 (Dua puluh dua miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal alat kantor;
  - b. Belanja Modal alat rumah tangga; dan
  - c. Belanja Modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja Modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.058.484.214,00 (Lima miliar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.320.321.388,00 (Lima belas miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.770.189.341,00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

#### Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.751.853.896,00 (Dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal alat studio;
  - b. Belanja Modal alat komunikasi; dan
  - c. Belanja Modal peralatan komunikasi navigasi.
- (2) Belanja Modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.462.644.920,00 (Dua miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.658.800,00 (Dua ratus tujuh

puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- (4) Belanja Modal peralatan komunikasi navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.550.176,00 (Tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.232.293.416,00 (Enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal alat kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja Modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.427.590.356,00 (Delapan belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.804.703.060,00 (Empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus tiga ribu enam puluh rupiah).

#### Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.666.333.944,00 (Tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal unit alat laboratorium;
  - b. Belanja Modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan; dan
  - c. Belanja Modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja Modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp416.213.154,00 (Empat ratus enam belas juta dua ratus tiga belas ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp 2.986.907.730,00 (Dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp263.213.060,00 (Dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh rupiah).

#### Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.517.447.661,00 (Dua puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal komputer unit; dan
  - b. Belanja Modal peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.454.991.616,00 (Delapan belas miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.062.456.045,00 (Enam miliar enam puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu empat puluh lima rupiah).

#### Pasal 65

Anggaran Belanja Modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.439.555,00 (Dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal alat eksplorasi geofisika.

#### Pasal 66

Anggaran Belanja Modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp18.360.000,00 (Delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal sumur.

#### Pasal 67

Anggaran Belanja Modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp75.064.188,00 (Tujuh puluh lima juta enam puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas Belanja alat pelindung.

#### Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp15.212.000,00 (Lima belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja alat peraga pelatihan dan percontohan.

#### Pasal 69

Anggaran Belanja Modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.370.000,00 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal rambu-rambu lalu lintas darat.

#### Pasal 70

Anggaran Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp417.314.679,00 (Empat ratus tujuh belas juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal peralatan olahraga.

#### Pasal 71

Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp45.389.062.676,00 (Empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal peralatan dan mesin BOS.

#### Pasal 72

Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (Lima miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD.

#### Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp219.075.963.371,00 (Dua ratus sembilan belas miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal bangunan gedung;
  - b. Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.721.709.061,00 (Dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp354.254.310,00 (Tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

#### Pasal 74

Anggaran Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.721.709.061,00 (Dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal bangunan gedung tempat kerja.

#### Pasal 75

Anggaran Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp354.254.310,00 (Tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal tugu/tanda batas.

#### Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal jalan, jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp170.672.908.421,00 (Seratus tujuh puluh miliar enam ratus tujuh

puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja Modal bangunan air;
  - c. Belanja Modal instalasi; dan
  - d. Belanja Modal jaringan.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.068.549.233,00 (Seratus tiga puluh delapan miliar enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.732.736.000,00 (Lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.229.190.120,00 (Satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh rupiah).
  - (5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.642.433.068,00 (Lima belas miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah).

#### Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.068.549.233,00 (Seratus tiga puluh delapan miliar enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal jalan; dan
  - b. Belanja Modal jembatan.
- (2) Belanja Modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.336.476.500,00 (Seratus dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.732.072.733,00 (Dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

#### Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.732.736.000,00 (Lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal bangunan air irigasi; dan
  - b. Belanja Modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.

- (2) Belanja Modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.532.736.000,00 (Lima belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

#### Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.229.190.120,00 (Satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal instalasi pembangkit listrik
  - b. Belanja Modal instalasi gardu listrik; dan
  - c. Belanja Modal instalasi pengaman.
- (2) Belanja Modal instalasi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp765.435.570,00 (Tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal instalasi gardu listrik sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp432.363.750,00 (Empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.390.800,00 (Tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.642.433.068,00 (Lima ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - c. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.300.000.000,00 (Empat belas miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.342.433.068,00 (Satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah).

#### Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp508.542.380,00 (Lima ratus delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. Belanja Modal tanaman; dan
  - d. Belanja Modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.632.280,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
  - (3) Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.599.600,00 (Empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
  - (4) Belanja Modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp385.457.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
  - (5) Belanja Modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.853.500,00 (Empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 82

Anggaran Belanja Modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.632.280,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal bahan perpustakaan tercetak.

#### Pasal 83

Anggaran Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.599.600,00 (Empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal barang bercorak kesenian.

#### Pasal 84

Anggaran Belanja Modal tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp385.457.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal tanaman.

#### Pasal 85

Anggaran Belanja Modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.853.500,00 (Empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal aset tidak berwujud.

#### Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.393.255.010,00 (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sepuluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
  - b. Belanja Modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.255.010,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sepuluh rupiah).
  - (3) Belanja Modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

#### Pasal 87

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d direncanakan sebesar Rp649.636.343.030,00 (Enam ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp642.236.343.030,00 (Enam ratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.400.000.000,00 (Tujuh miliar empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 89

- (1) Anggaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp642.236.343.030,00 (Enam ratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten; dan
  - b. belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kota.
- (2) Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp305.374.203.820,00 (Tiga ratus lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kota berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp336.862.139.210,00 (Tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah).

#### Pasal 90

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota.

#### Pasal 91

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp132.217.453.565,00 (Seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.556.292.010,00 (Dua ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sepuluh rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.338.838.445,00 (Delapan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

#### Pasal 92

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.556.292.010,00 (Dua ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (Dua ratus miliar rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.556.292.010,00 (Enam belas miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sepuluh rupiah).

#### Pasal 93

Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.338.838.445,00 (Delapan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

#### Pasal 94

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp132.217.453.565,00 (Seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh

belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp132.217.453.565,00 (Seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

#### Pasal 95

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- j. Lampiran X : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
- k. Lampiran XI : Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP;
- l. Lampiran XII : Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS Per FKTP; dan
- m. Lampiran XIII : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal

berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat  
Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 96

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 97

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini  
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja  
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 98

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 29 Desember 2022  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 29 Desember 2022



BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 895

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                        | Jumlah                   |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>4</b>          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                      |                          |
| <b>4.1</b>        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>           | <b>1.518.211.727.009</b> |
| 4.1.01            | Pajak Daerah                                  | 1.348.177.895.755        |
| 4.1.01.01         | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                | 453.193.710.000          |
| 4.1.01.01.01      | PKB-Mobil Penumpang-Sedan                     | 14.968.317.795           |
| 4.1.01.01.01.0001 | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi             | 14.623.541.830           |
| 4.1.01.01.01.0002 | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum                | 211.988.400              |
| 4.1.01.01.01.0003 | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat    | 36.377.010               |
| 4.1.01.01.01.0004 | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah   | 96.410.555               |
| 4.1.01.01.02      | PKB-Mobil Penumpang-Jeep                      | 67.545.934.010           |
| 4.1.01.01.02.0001 | PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi              | 67.322.920.695           |
| 4.1.01.01.02.0003 | PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat     | 89.319.850               |
| 4.1.01.01.02.0004 | PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah    | 133.693.465              |
| 4.1.01.01.03      | PKB-Mobil Penumpang-Minibus                   | 238.258.828.885          |
| 4.1.01.01.03.0001 | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi           | 237.178.336.785          |
| 4.1.01.01.03.0002 | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum              | 119.291.045              |
| 4.1.01.01.03.0003 | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat  | 364.899.840              |
| 4.1.01.01.03.0004 | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah | 596.301.215              |
| 4.1.01.01.04      | PKB-Mobil Bus-Microbus                        | 291.288.927              |
| 4.1.01.01.04.0001 | PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi                | 133.952.050              |
| 4.1.01.01.04.0002 | PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum                   | 134.235.280              |
| 4.1.01.01.04.0003 | PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat       | 7.410.252                |
| 4.1.01.01.04.0004 | PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah      | 15.691.345               |
| 4.1.01.01.05      | PKB-Mobil Bus-Bus                             | 2.114.171.955            |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                               | Jumlah         |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 4.1.01.01.05.0001 | PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi                            | 1.891.819.700  |
| 4.1.01.01.05.0002 | PKB-Mobil Bus-Bus-Umum                               | 151.799.820    |
| 4.1.01.01.05.0003 | PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat                   | 32.046.775     |
| 4.1.01.01.05.0004 | PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah                  | 38.505.660     |
| 4.1.01.01.06      | PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up                       | 14.725.888.026 |
| 4.1.01.01.06.0001 | PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi               | 14.386.385.600 |
| 4.1.01.01.06.0002 | PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum                  | 35.517.526     |
| 4.1.01.01.06.0003 | PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat      | 112.093.100    |
| 4.1.01.01.06.0004 | PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah     | 191.891.800    |
| 4.1.01.01.07      | PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck                   | 11.640.213.441 |
| 4.1.01.01.07.0001 | PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi           | 11.093.758.600 |
| 4.1.01.01.07.0002 | PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum              | 491.531.651    |
| 4.1.01.01.07.0003 | PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat  | 26.909.480     |
| 4.1.01.01.07.0004 | PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah | 28.013.710     |
| 4.1.01.01.08      | PKB-Mobil Barang/Beban-Truck                         | 13.838.639.860 |
| 4.1.01.01.08.0001 | PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi                 | 10.625.846.765 |
| 4.1.01.01.08.0002 | PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum                    | 3.042.506.595  |
| 4.1.01.01.08.0003 | PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat        | 82.243.710     |
| 4.1.01.01.08.0004 | PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah       | 88.042.790     |
| 4.1.01.01.09      | PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van                     | 1.461.616.154  |
| 4.1.01.01.09.0001 | PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi             | 1.456.461.070  |
| 4.1.01.01.09.0003 | PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat    | 3.495.834      |
| 4.1.01.01.09.0004 | PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah   | 1.659.250      |
| 4.1.01.01.10      | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua               | 88.243.015.542 |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                    | Jumlah          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 4.1.01.01.10.0001 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi            | 88.090.827.180  |
| 4.1.01.01.10.0003 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat   | 53.185.170      |
| 4.1.01.01.10.0004 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah  | 99.003.192      |
| 4.1.01.01.11      | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga                   | 105.795.405     |
| 4.1.01.01.11.0001 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi           | 97.588.765      |
| 4.1.01.01.11.0003 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat  | 1.712.430       |
| 4.1.01.01.11.0004 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah | 6.494.210       |
| 4.1.01.02         | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)                 | 300.000.000.000 |
| 4.1.01.02.01      | BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                               | 3.630.277.150   |
| 4.1.01.02.01.0001 | BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                               | 3.630.277.150   |
| 4.1.01.02.02      | BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                | 40.181.447.700  |
| 4.1.01.02.02.0001 | BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                                | 40.181.447.700  |
| 4.1.01.02.03      | BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                             | 166.240.699.150 |
| 4.1.01.02.03.0001 | BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                             | 166.240.699.150 |
| 4.1.01.02.04      | BBNKB-Mobil Bus-Microbus                                  | 3.668.950       |
| 4.1.01.02.04.0001 | BBNKB-Mobil Bus-Microbus                                  | 3.668.950       |
| 4.1.01.02.05      | BBNKB-Mobil Bus-Bus                                       | 278.513.700     |
| 4.1.01.02.05.0001 | BBNKB-Mobil Bus-Bus                                       | 278.513.700     |
| 4.1.01.02.06      | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up                          | 7.553.623.200   |
| 4.1.01.02.06.0001 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up                          | 7.553.623.200   |
| 4.1.01.02.07      | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck                      | 3.122.396.650   |
| 4.1.01.02.07.0001 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck                      | 3.122.396.650   |
| 4.1.01.02.08      | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck                            | 3.750.155.750   |
| 4.1.01.02.08.0001 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck                            | 3.750.155.750   |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                       | Jumlah          |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 4.1.01.02.09      | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van           | 514.862.800     |
| 4.1.01.02.09.0001 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van           | 514.862.800     |
| 4.1.01.02.10      | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua     | 74.514.701.100  |
| 4.1.01.02.10.0001 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua     | 74.514.701.100  |
| 4.1.01.02.11      | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga    | 209.653.850     |
| 4.1.01.02.11.0001 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga    | 209.653.850     |
| 4.1.01.03         | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 420.000.000.000 |
| 4.1.01.03.01      | PBBKB-Bahan Bakar Bensin                     | 226.773.755.700 |
| 4.1.01.03.01.0001 | PBBKB Bahan Bakar Bensin                     | 226.773.755.700 |
| 4.1.01.03.02      | PBBKB-Bahan Bakar Solar                      | 193.226.244.300 |
| 4.1.01.03.02.0001 | PBBKB Bahan Bakar Solar                      | 193.226.244.300 |
| 4.1.01.04         | Pajak Air Permukaan                          | 1.053.500.000   |
| 4.1.01.04.01      | Pajak Air Permukaan                          | 1.053.500.000   |
| 4.1.01.04.01.0001 | Pajak Air Permukaan                          | 1.053.500.000   |
| 4.1.01.05         | Pajak Rokok                                  | 173.930.685.755 |
| 4.1.01.05.01      | Pajak Rokok                                  | 173.930.685.755 |
| 4.1.01.05.01.0001 | Pajak Rokok                                  | 173.930.685.755 |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah                             | 16.658.831.254  |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha                         | 6.810.831.254   |
| 4.1.02.02.01      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah          | 2.860.831.254   |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan       | 225.444.000     |
| 4.1.02.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium             | 935.387.254     |
| 4.1.02.02.01.0005 | Retribusi Pemakaian Ruangan                  | 1.700.000.000   |
| 4.1.02.02.08      | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan            | 3.750.000.000   |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                                                           | Jumlah          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4.1.02.02.08.0001 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan                                                                                | 3.750.000.000   |
| 4.1.02.02.11      | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                                                                        | 200.000.000     |
| 4.1.02.02.11.0003 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                     | 200.000.000     |
| 4.1.02.03         | Retribusi Perizinan Tertentu                                                                                     | 9.848.000.000   |
| 4.1.02.03.03      | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                  | 798.000.000     |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum                                                  | 798.000.000     |
| 4.1.02.03.04      | Retribusi Izin Usaha Perikanan                                                                                   | 1.050.000.000   |
| 4.1.02.03.04.0001 | Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan                                                         | 1.050.000.000   |
| 4.1.02.03.06      | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)                                              | 8.000.000.000   |
| 4.1.02.03.06.0001 | Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing                                    | 8.000.000.000   |
| 4.1.03            | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                                                | 18.300.000.000  |
| 4.1.03.02         | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD                    | 18.300.000.000  |
| 4.1.03.02.01      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 3.300.000.000   |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 3.300.000.000   |
| 4.1.03.02.02      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)      | 15.000.000.000  |
| 4.1.03.02.02.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)      | 15.000.000.000  |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah                                                                                           | 135.075.000.000 |
| 4.1.04.05         | Jasa Giro                                                                                                        | 15.000.000.000  |
| 4.1.04.05.01      | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                        | 15.000.000.000  |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                        | 15.000.000.000  |
| 4.1.04.12         | Pendapatan Denda Pajak Daerah                                                                                    | 20.075.000.000  |
| 4.1.04.12.01      | Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                                                                  | 20.000.000.000  |
| 4.1.04.12.01.0001 | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan                                                                       | 702.644.400     |
| 4.1.04.12.01.0002 | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep                                                                        | 2.917.223.000   |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                        | Jumlah        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.1.04.12.01.0003 | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus                  | 7.914.797.500 |
| 4.1.04.12.01.0004 | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus                       | 9.118.800     |
| 4.1.04.12.01.0005 | Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus                            | 64.484.900    |
| 4.1.04.12.01.0006 | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up               | 673.693.000   |
| 4.1.04.12.01.0007 | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck           | 315.087.500   |
| 4.1.04.12.01.0008 | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck                 | 487.896.600   |
| 4.1.04.12.01.0009 | Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van             | 131.715.000   |
| 4.1.04.12.01.0010 | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua       | 6.777.621.500 |
| 4.1.04.12.01.0011 | Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga      | 5.717.800     |
| 4.1.04.12.02      | Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)    | 60.000.000    |
| 4.1.04.12.02.0001 | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan                  | 1.352.700     |
| 4.1.04.12.02.0002 | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep                   | 14.556.800    |
| 4.1.04.12.02.0003 | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus                | 7.197.200     |
| 4.1.04.12.02.0004 | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus                     | 518.000       |
| 4.1.04.12.02.0005 | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus                          | 0             |
| 4.1.04.12.02.0006 | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up             | 3.742.000     |
| 4.1.04.12.02.0007 | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck         | 3.927.000     |
| 4.1.04.12.02.0008 | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck               | 1.352.700     |
| 4.1.04.12.02.0009 | Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van           | 338.100       |
| 4.1.04.12.02.0010 | Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua     | 27.015.500    |
| 4.1.04.12.03      | Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 10.000.000    |
| 4.1.04.12.03.0002 | Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar                      | 10.000.000    |
| 4.1.04.12.04      | Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan                          | 5.000.000     |
| 4.1.04.12.04.0001 | Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan                          | 5.000.000     |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                    | Jumlah                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4.1.04.16         | Pendapatan BLUD                                                           | 100.000.000.000          |
| 4.1.04.16.01      | Pendapatan BLUD                                                           | 20.000.000.000           |
| 4.1.04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD                                                           | 20.000.000.000           |
| 4.1.04.16.02      | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan                                         | 78.600.000.000           |
| 4.1.04.16.02.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan                                         | 78.600.000.000           |
| 4.1.04.16.04      | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain                   | 300.000.000              |
| 4.1.04.16.04.0001 | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain                   | 300.000.000              |
| 4.1.04.16.06      | Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah                   | 1.100.000.000            |
| 4.1.04.16.06.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Giro                                            | 1.100.000.000            |
| <b>4.2</b>        | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>2.499.889.897.954</b> |
| 4.2.01            | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 2.499.889.897.954        |
| 4.2.01.01         | Dana Perimbangan                                                          | 2.499.889.897.954        |
| 4.2.01.01.01      | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                  | 771.308.861.954          |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan                                               | 24.997.460.637           |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21                                                          | 201.938.405.402          |
| 4.2.01.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN                                      | 20.333.312.605           |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)                                            | 37.825.000               |
| 4.2.01.01.01.0005 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi                                    | 17.161.475.875           |
| 4.2.01.01.01.0006 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi                                       | 493.572.314.839          |
| 4.2.01.01.01.0008 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent                  | 1.792.515.006            |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 10.812.911.267           |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)    | 122.389.990              |
| 4.2.01.01.01.0012 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)                  | 540.251.333              |
| 4.2.01.01.02      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)                                | 1.131.182.073.000        |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                                                           | Jumlah               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU                                                                                                              | 1.131.182.073.000    |
| 4.2.01.01.03      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                                                             | 313.990.759.000      |
| 4.2.01.01.03.0004 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA                                                                          | 93.847.636.000       |
| 4.2.01.01.03.0005 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB                                                                          | 12.147.939.000       |
| 4.2.01.01.03.0015 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian                                                  | 107.990.899.000      |
| 4.2.01.01.03.0031 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 4.837.308.000        |
| 4.2.01.01.03.0032 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan                                                                | 5.394.811.000        |
| 4.2.01.01.03.0035 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan                                                                           | 51.334.067.000       |
| 4.2.01.01.03.0053 | DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler                                                                       | 38.438.099.000       |
| 4.2.01.01.04      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik                                                         | 283.408.204.000      |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler                                                                                        | 182.747.920.000      |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja                                                                                        | 5.713.750.000        |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD                                                                                           | 82.991.441.000       |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD                                                                                   | 2.316.000.000        |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM                                                                                             | 2.253.003.000        |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal                                                                         | 1.078.200.000        |
| 4.2.01.01.04.0021 | DAK Non Fisik-BOKB-KB                                                                                            | 5.709.890.000        |
| 4.2.01.01.04.0022 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak                                                     | 598.000.000          |
| 4.2.01.02         | Dana Insentif Daerah (DID)                                                                                       | 0                    |
| 4.2.01.02.01      | DID                                                                                                              | 0                    |
| 4.2.01.02.01.0001 | DID                                                                                                              | 0                    |
| <b>4.3</b>        | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                                                                      | <b>1.324.102.500</b> |
| 4.3.01            | Pendapatan Hibah                                                                                                 | 1.324.102.500        |
| 4.3.01.04         | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri                                         | 1.324.102.500        |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                       | Jumlah                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4.3.01.04.01      | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri | 1.324.102.500            |
| 4.3.01.04.01.0001 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri | 1.324.102.500            |
|                   | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                     | <b>4.019.425.727.463</b> |
| <b>5</b>          | <b>BELANJA</b>                                               |                          |
| <b>5.1</b>        | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       | <b>2.910.441.366.812</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                              | 1.175.949.890.862        |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                               | 442.486.025.167          |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                                       | 316.568.929.809          |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                       | 256.854.802.494          |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                                      | 59.714.127.315           |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                               | 30.099.151.659           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                               | 25.499.300.267           |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                              | 4.599.851.392            |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                | 7.816.873.089            |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                | 7.816.873.089            |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                             | 26.022.237.664           |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                             | 20.565.830.674           |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                            | 5.456.406.990            |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                        | 4.618.436.425            |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                        | 4.538.051.429            |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK                       | 80.384.996               |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                                  | 19.212.741.015           |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                  | 15.966.873.058           |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                        | Jumlah          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                  | 3.245.867.957   |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                    | 589.441.530     |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                    | 588.856.427     |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK                   | 585.103         |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                   | 40.340.738      |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                   | 38.297.113      |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                  | 2.043.625       |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                           | 26.019.362.080  |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                           | 23.333.060.186  |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                          | 2.686.301.894   |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                    | 1.066.776.039   |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                    | 913.544.988     |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                   | 153.231.051     |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                            | 2.639.630.858   |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                            | 2.229.264.558   |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                           | 410.366.300     |
| 5.1.01.01.12      | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN  | 5.792.154.261   |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS  | 5.787.207.355   |
| 5.1.01.01.12.0002 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | 4.946.906       |
| 5.1.01.01.14      | Belanja Tunjangan Khusus*)                                    | 1.999.950.000   |
| 5.1.01.01.14.0001 | Belanja Tunjangan Khusus*)                                    | 1.999.950.000   |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                              | 532.110.114.550 |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN              | 319.044.341.454 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS              | 259.343.565.859 |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                         | Jumlah          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                              | 59.700.775.595  |
| 5.1.01.02.02      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN                           | 961.993.269     |
| 5.1.01.02.02.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS                           | 880.633.601     |
| 5.1.01.02.02.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK                          | 81.359.668      |
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                             | 63.870.627.948  |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                             | 63.439.418.119  |
| 5.1.01.02.03.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK                            | 431.209.829     |
| 5.1.01.02.04      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN                        | 10.415.230.975  |
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS                        | 9.629.169.698   |
| 5.1.01.02.04.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK                       | 786.061.277     |
| 5.1.01.02.05      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN                            | 137.817.920.904 |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                            | 135.283.138.752 |
| 5.1.01.02.05.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK                           | 2.534.782.152   |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN             | 144.076.848.832 |
| 5.1.01.03.01      | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah                         | 31.433.307.232  |
| 5.1.01.03.01.0001 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor             | 12.131.497.525  |
| 5.1.01.03.01.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor    | 8.030.670.279   |
| 5.1.01.03.01.0003 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 11.242.938.391  |
| 5.1.01.03.01.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan                  | 28.201.037      |
| 5.1.01.03.03      | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                                      | 82.991.441.000  |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD                                                               | 82.991.441.000  |
| 5.1.01.03.05      | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD                                | 2.316.000.000   |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD                                                       | 2.316.000.000   |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                             | 27.336.100.600  |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                          | Jumlah         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan         | 26.955.180.600 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                        | 380.920.000    |
| 5.1.01.04         | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                 | 30.775.637.855 |
| 5.1.01.04.01      | Belanja Uang Representasi DPRD                                  | 1.434.300.000  |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD                                  | 1.434.300.000  |
| 5.1.01.04.02      | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                 | 194.550.000    |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                 | 194.550.000    |
| 5.1.01.04.03      | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                    | 170.259.420    |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                    | 170.259.420    |
| 5.1.01.04.04      | Belanja Uang Paket DPRD                                         | 143.430.000    |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD                                         | 143.430.000    |
| 5.1.01.04.05      | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 2.079.735.000  |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 2.079.735.000  |
| 5.1.01.04.06      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                         | 85.640.632     |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                         | 85.640.632     |
| 5.1.01.04.08      | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 8.100.000.000  |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 8.100.000.000  |
| 5.1.01.04.09      | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                    | 2.025.000.000  |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                    | 2.025.000.000  |
| 5.1.01.04.10      | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD         | 19.294.868     |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD         | 19.294.868     |
| 5.1.01.04.12      | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD       | 8.471.769.025  |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD                       | 151.769.025    |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD                           | 50.000.000     |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                          | Jumlah        |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD                   | 50.000.000    |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD                | 8.220.000.000 |
| 5.1.01.04.13      | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD             | 7.064.079.455 |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD             | 7.064.079.455 |
| 5.1.01.04.14      | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD               | 987.579.455   |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD               | 987.579.455   |
| 5.1.01.05         | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH             | 1.520.154.028 |
| 5.1.01.05.01      | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                     | 109.450.000   |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH                     | 109.450.000   |
| 5.1.01.05.02      | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH             | 14.800.000    |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH             | 14.800.000    |
| 5.1.01.05.03      | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH              | 170.000.000   |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH              | 170.000.000   |
| 5.1.01.05.04      | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                | 10.500.000    |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH                | 10.500.000    |
| 5.1.01.05.05      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 10.000.000    |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 10.000.000    |
| 5.1.01.05.06      | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH                | 50.000        |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH                | 50.000        |
| 5.1.01.05.07      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH   | 7.457.600     |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH   | 7.457.600     |
| 5.1.01.05.08      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 181.440       |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 181.440       |
| 5.1.01.05.09      | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH         | 544.320       |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                                | Jumlah            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH                                               | 544.320           |
| 5.1.01.05.10      | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah                           | 1.197.170.668     |
| 5.1.01.05.10.0001 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH | 462.040.882       |
| 5.1.01.05.10.0002 | Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor      | 305.856.550       |
| 5.1.01.05.10.0003 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor   | 428.199.170       |
| 5.1.01.05.10.0004 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan                    | 1.074.066         |
| 5.1.01.06         | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH                               | 3.631.110.430     |
| 5.1.01.06.01      | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD                                                | 631.110.430       |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD                                                | 631.110.430       |
| 5.1.01.06.02      | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH                                                     | 3.000.000.000     |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH                                                     | 3.000.000.000     |
| 5.1.01.99         | Belanja Pegawai BLUD                                                                  | 21.350.000.000    |
| 5.1.01.99.99      | Belanja Pegawai BLUD                                                                  | 21.350.000.000    |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD                                                                  | 21.350.000.000    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 1.465.540.448.194 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                        | 435.496.862.803   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                            | 435.282.742.871   |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                           | 1.890.742.462     |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia                                                             | 596.298.197       |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                 | 23.515.144.077    |
| 5.1.02.01.01.0005 | Belanja Bahan-Bahan Baku                                                              | 1.065.562.722     |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman                                                     | 149.457.000       |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran                                            | 56.548.319        |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                                                          | 21.924.300        |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                            | Jumlah          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan                                       | 36.877.000      |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                       | 2.473.465.455   |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                     | 5.167.123.823   |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran                                   | 479.030.200     |
| 5.1.02.01.01.0018 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi                        | 42.264.772      |
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian                                    | 20.417.685      |
| 5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel                                      | 17.732.965      |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya                                           | 109.319.627     |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 6.738.752.667   |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                        | 4.534.580.556   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             | 19.593.034.752  |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 783.954.131     |
| 5.1.02.01.01.0028 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender   | 1.434.309.090   |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                           | 4.998.288.257   |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                           | 1.751.238.172   |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 1.695.396.892   |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                       | 68.383.520      |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga         | 170.168.470     |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                    | 3.196.872.364   |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 5.895.033.275   |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat                                                          | 400.815.206     |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya                                           | 2.872.897.877   |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                          | 163.811.563.279 |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain             | 110.241.013.720 |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                 | Jumlah         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                        | 3.627.463.149  |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan                                         | 277.080.349    |
| 5.1.02.01.01.0045 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya                      | 922.008.956    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                      | 29.029.877.379 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                | 14.310.546.980 |
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh                                      | 36.000.000     |
| 5.1.02.01.01.0055 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 338.150.000    |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan  | 129.062.100    |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                         | 15.969.910.885 |
| 5.1.02.01.01.0059 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH                                     | 77.316.606     |
| 5.1.02.01.01.0060 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD            | 376.200.000    |
| 5.1.02.01.01.0061 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)                                     | 140.465.330    |
| 5.1.02.01.01.0062 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)                                    | 63.945.750     |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)                                     | 1.331.707.905  |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                   | 825.944.755    |
| 5.1.02.01.01.0067 | Belanja Pakaian Penyelamatan                                           | 65.301.600     |
| 5.1.02.01.01.0069 | Belanja Pakaian Teknik                                                 | 82.259.060     |
| 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja                                        | 4.097.600      |
| 5.1.02.01.01.0073 | Belanja Pakaian KORPRI                                                 | 421.163.885    |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah                                            | 1.253.075.900  |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                      | 200.811.700    |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga                                               | 1.743.285.900  |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka                                             | 224.437.500    |
| 5.1.02.01.01.0078 | Belanja Pakaian Jas/Safari                                             | 4.418.750      |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                                                  | Jumlah          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5.1.02.01.02      | Belanja Barang Tak Habis Pakai                                                                          | 214.119.932     |
| 5.1.02.01.02.0012 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)                                                                    | 196.243.712     |
| 5.1.02.01.02.0013 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya                                                                               | 17.876.220      |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                            | 583.457.858.404 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                     | 403.826.454.171 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                              | 11.919.393.385  |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                | 9.599.000.000   |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara                                            | 3.600.000       |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                                                 | 1.782.858.244   |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan                                                                                    | 55.600.000      |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 585.850.000     |
| 5.1.02.02.01.0009 | Honorarium Penyelenggara Ujian                                                                          | 42.642.000      |
| 5.1.02.02.01.0010 | Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota                                   | 10.000.000      |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan                                            | 1.277.800.000   |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                                               | 565.200.000     |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan                                                                          | 73.732.350.127  |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan                                                                           | 19.310.103.737  |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium                                                                        | 25.189.785      |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                                | 2.364.439.328   |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial                                                                   | 638.153.952     |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan                                                         | 400.546.512     |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                             | 869.170.570     |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                        | 135.545.095.923 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                   | 42.000.000      |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                                | Jumlah         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                    | 22.587.496.008 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                              | 12.766.974.974 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                        | 13.100.462.660 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                          | 3.308.452.521  |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                             | 2.776.914.739  |
| 5.1.02.02.01.0036 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO                                                   | 59.000.000     |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                             | 959.450.000    |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                                           | 1.256.536.081  |
| 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik                           | 261.135.000    |
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan                                           | 150.000.000    |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi                                       | 151.500.000    |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                    | 4.688.935.844  |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi                                                      | 213.200.000    |
| 5.1.02.02.01.0049 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 141.864.600    |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi                                                                | 701.062.490    |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                             | 407.995.420    |
| 5.1.02.02.01.0053 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah                                                         | 1.497.620.000  |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                      | 39.700.527.757 |
| 5.1.02.02.01.0057 | Belanja Jasa Operator Kapal                                                           | 620.877.072    |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                                                               | 1.736.583.500  |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                   | 592.856.750    |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                               | 24.079.489.582 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                          | 1.234.123.100  |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                      | 10.209.177.057 |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                   | Jumlah         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman                                                 | 381.068.000    |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                             | 1.323.139.013  |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up                                                 | 151.018.440    |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                           | 47.514.941.759 |
| 5.1.02.02.02.0002 | Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI                            | 16.784.861.100 |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3         | 6.835.080.000  |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 546.806.400    |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                             | 12.294.975.371 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                      | 4.206.922.110  |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                              | 922.253.377    |
| 5.1.02.02.02.0008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah                                     | 770.640.276    |
| 5.1.02.02.02.0009 | Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS      | 5.153.403.125  |
| 5.1.02.02.03      | Belanja Sewa Tanah                                                       | 848.820.000    |
| 5.1.02.02.03.0001 | Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal              | 628.820.000    |
| 5.1.02.02.03.0004 | Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja                           | 12.600.000     |
| 5.1.02.02.03.0018 | Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir                                       | 32.400.000     |
| 5.1.02.02.03.0035 | Belanja Sewa Lapangan Lainnya                                            | 175.000.000    |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                         | 49.136.528.190 |
| 5.1.02.02.04.0003 | Belanja Sewa Excavator                                                   | 312.725.487    |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                | 11.866.173.162 |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                          | 60.355.000     |
| 5.1.02.02.04.0038 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua                               | 4.800.000      |
| 5.1.02.02.04.0048 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang                   | 26.068.000     |
| 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang                | 4.676.710.010  |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                | Jumlah         |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 5.1.02.02.04.0052 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya     | 5.229.566.000  |
| 5.1.02.02.04.0058 | Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya     | 5.357.342.347  |
| 5.1.02.02.04.0115 | Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)            | 3.220.015.000  |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                      | 36.115.000     |
| 5.1.02.02.04.0122 | Belanja Sewa Alat Dapur                               | 9.956.794      |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)     | 18.037.500     |
| 5.1.02.02.04.0127 | Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat                      | 81.268.472     |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                   | 594.861.200    |
| 5.1.02.02.04.0138 | Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone                | 66.096.000     |
| 5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum                           | 17.576.438.218 |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                      | 12.606.535.587 |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor                   | 2.054.454.730  |
| 5.1.02.02.05.0002 | Belanja Sewa Bangunan Gudang                          | 260.000.000    |
| 5.1.02.02.05.0010 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan        | 49.500.000     |
| 5.1.02.02.05.0012 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 788.650.000    |
| 5.1.02.02.05.0030 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya     | 1.268.050.000  |
| 5.1.02.02.05.0033 | Belanja Sewa Bangunan Parkir                          | 8.880.000      |
| 5.1.02.02.05.0036 | Belanja Sewa Taman                                    | 44.800.297     |
| 5.1.02.02.05.0037 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya     | 340.500.000    |
| 5.1.02.02.05.0042 | Belanja Sewa Asrama                                   | 934.728.000    |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya   | 6.856.972.560  |
| 5.1.02.02.07      | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                       | 219.000.000    |
| 5.1.02.02.07.0028 | Belanja Sewa Alat Musik                               | 219.000.000    |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                   | 57.086.049.426 |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                                                                      | Jumlah         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5.1.02.02.08.0001 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural                                    | 4.412.218.280  |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural                                                    | 11.058.248.205 |
| 5.1.02.02.08.0004 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior                                                        | 139.841.000    |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya                                                     | 646.136.200    |
| 5.1.02.02.08.0006 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik                                  | 290.775.000    |
| 5.1.02.02.08.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air                         | 3.273.029.669  |
| 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi                | 8.058.336.200  |
| 5.1.02.02.08.0010 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan  | 36.858.720     |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur                                                                              | 16.813.903.480 |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung                             | 2.882.401.930  |
| 5.1.02.02.08.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi                   | 6.492.776.402  |
| 5.1.02.02.08.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air                            | 1.538.627.000  |
| 5.1.02.02.08.0022 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri | 118.785.000    |
| 5.1.02.02.08.0032 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan                                                                | 1.324.112.340  |
| 5.1.02.02.09      | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                                     | 686.010.420    |
| 5.1.02.02.09.0004 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan                                                  | 196.950.000    |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                                      | 339.060.420    |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus                                                                   | 150.000.000    |
| 5.1.02.02.11      | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS                                                                                             | 420.000.000    |
| 5.1.02.02.11.0001 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1                                                                                           | 30.000.000     |
| 5.1.02.02.11.0002 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2                                                                                           | 290.000.000    |
| 5.1.02.02.11.0003 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3                                                                                           | 100.000.000    |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                                      | 8.016.591.550  |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                                            | 7.604.004.550  |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                                                       | Jumlah         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5.1.02.02.12.0004 | Belanja Diklat Kepemimpinan                                                                                  | 412.587.000    |
| 5.1.02.02.13      | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah                                      | 3.096.927.301  |
| 5.1.02.02.13.0001 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor                          | 1.191.275.064  |
| 5.1.02.02.13.0002 | Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor                      | 789.881.472    |
| 5.1.02.02.13.0003 | Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor                   | 1.113.099.725  |
| 5.1.02.02.13.0004 | Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan                                    | 2.671.040      |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                                         | 32.850.287.745 |
| 5.1.02.03.01      | Belanja Pemeliharaan Tanah                                                                                   | 649.043.423    |
| 5.1.02.03.01.0029 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman                                                        | 649.043.423    |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                     | 18.411.435.910 |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya                                    | 366.781.500    |
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set                                           | 1.252.702.168  |
| 5.1.02.03.02.0023 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa                                                             | 47.874.000     |
| 5.1.02.03.02.0026 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor                                         | 69.488.000     |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan          | 1.528.692.873  |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                 | 6.524.347.618  |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang           | 1.200.000      |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                | 2.162.500      |
| 5.1.02.03.02.0039 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga               | 560.000        |
| 5.1.02.03.02.0049 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 1.494.160.200  |
| 5.1.02.03.02.0052 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya         | 136.896.300    |
| 5.1.02.03.02.0103 | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman                        | 216.300        |
| 5.1.02.03.02.0104 | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak                   | 41.360.000     |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                            | 607.070.520    |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                                                                                                            | Jumlah          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5.1.02.03.02.0118 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel                                                                                         | 238.817.500     |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                                                                | 73.886.486      |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                                                                | 2.540.157.835   |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                                          | 1.336.000       |
| 5.1.02.03.02.0124 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran                                                                        | 70.026.580      |
| 5.1.02.03.02.0133 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film                                                            | 585.610.492     |
| 5.1.02.03.02.0148 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya                                                                | 83.441.000      |
| 5.1.02.03.02.0204 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum                                                                           | 730.723.500     |
| 5.1.02.03.02.0237 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya                                                                | 62.000          |
| 5.1.02.03.02.0293 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain                                                                              | 99.961.500      |
| 5.1.02.03.02.0371 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain | 4.246.000       |
| 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan                                                                                                     | 108.139.808     |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                                                                     | 1.794.320.210   |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya                                                                                       | 2.911.020       |
| 5.1.02.03.02.0451 | Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya                                                                                 | 4.284.000       |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                                                                          | 13.789.808.412  |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                                                          | 11.106.516.895  |
| 5.1.02.03.03.0002 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang                                                                                 | 575.764.000     |
| 5.1.02.03.03.0010 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan                                                               | 881.600.000     |
| 5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman                                                                                           | 181.218.065     |
| 5.1.02.03.03.0039 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II                                                                      | 1.044.709.452   |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                          | 145.106.387.671 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                             | 142.556.595.044 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                    | 134.430.087.949 |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                               | Jumlah          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5.1.02.04.01.0002 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap                                                       | 15.134.400      |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                  | 5.250.364.489   |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                    | 1.509.513.856   |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota                                     | 1.351.494.350   |
| 5.1.02.04.02      | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri                                                 | 2.549.792.627   |
| 5.1.02.04.02.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa, di Luar Negeri                                       | 2.549.792.627   |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 71.139.334.066  |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                | 26.002.242.410  |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                              | 1.622.242.300   |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi                                              | 1.723.000.110   |
| 5.1.02.05.01.0003 | Belanja Beasiswa                                                                     | 4.500.000.000   |
| 5.1.02.05.01.0004 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan                                      | 5.000.000       |
| 5.1.02.05.01.0008 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain                       | 8.952.000.000   |
| 5.1.02.05.01.0009 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain                       | 2.790.000.000   |
| 5.1.02.05.01.0012 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu                                          | 6.410.000.000   |
| 5.1.02.05.02      | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                | 45.137.091.656  |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat                                        | 45.137.091.656  |
| 5.1.02.88         | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                          | 105.139.717.505 |
| 5.1.02.88.88      | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                          | 105.139.717.505 |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS                                                          | 105.139.717.505 |
| 5.1.02.99         | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                         | 92.350.000.000  |
| 5.1.02.99.99      | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                         | 92.350.000.000  |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                         | 92.350.000.000  |
| 5.1.03            | Belanja Bunga                                                                        | 13.141.911.555  |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                                                                                          | Jumlah          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5.1.03.04         | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                                                          | 13.141.911.555  |
| 5.1.03.04.02      | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah                                                     | 13.141.911.555  |
| 5.1.03.04.02.0001 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah                                                     | 13.141.911.555  |
| 5.1.04            | Belanja Subsidi                                                                                                                                 | 1.000.000.000   |
| 5.1.04.02         | Belanja Subsidi kepada BUMD                                                                                                                     | 1.000.000.000   |
| 5.1.04.02.02      | Belanja Subsidi kepada BUMD                                                                                                                     | 1.000.000.000   |
| 5.1.04.02.02.0001 | Belanja Subsidi kepada BUMD                                                                                                                     | 1.000.000.000   |
| 5.1.05            | Belanja Hibah                                                                                                                                   | 254.010.544.201 |
| 5.1.05.01         | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat                                                                                                           | 25.934.145.435  |
| 5.1.05.01.01      | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat                                                                                                      | 17.483.884.040  |
| 5.1.05.01.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat                                                                                                      | 17.483.884.040  |
| 5.1.05.01.02      | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat                                                                                                    | 8.450.261.395   |
| 5.1.05.01.02.0001 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat                                                                                                    | 8.450.261.395   |
| 5.1.05.02         | Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya                                                                                                  | 7.533.000.000   |
| 5.1.05.02.02      | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya                                                                                           | 7.533.000.000   |
| 5.1.05.02.02.0001 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya                                                                                           | 7.533.000.000   |
| 5.1.05.05         | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                                    | 217.447.176.266 |
| 5.1.05.05.01      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan        | 13.230.000.000  |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan   | 13.110.000.000  |
| 5.1.05.05.01.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 120.000.000     |
| 5.1.05.05.02      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                              | 142.201.517.819 |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                         | 141.915.889.819 |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                                                                    | Jumlah                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5.1.05.05.02.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 285.628.000            |
| 5.1.05.05.03      | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                   | 53.832.446.065         |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                              | 9.494.231.414          |
| 5.1.05.05.03.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                            | 44.162.214.651         |
| 5.1.05.05.03.0003 | Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                              | 176.000.000            |
| 5.1.05.05.04      | Belanja Hibah kepada Koperasi                                                                                             | 4.822.500.000          |
| 5.1.05.05.04.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Koperasi                                                                                        | 4.822.500.000          |
| 5.1.05.05.05      | Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil                                                                          | 2.340.817.000          |
| 5.1.05.05.05.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil                                                                     | 2.340.817.000          |
| 5.1.05.05.06      | Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                              | 1.019.895.382          |
| 5.1.05.05.06.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                       | 1.019.895.382          |
| 5.1.05.07         | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                                      | 3.096.222.500          |
| 5.1.05.07.01      | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                                      | 3.096.222.500          |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                               | 3.096.222.500          |
| 5.1.06            | Belanja Bantuan Sosial                                                                                                    | 798.572.000            |
| 5.1.06.02         | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga                                                                                    | 598.572.000            |
| 5.1.06.02.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga                                                             | 225.000.000            |
| 5.1.06.02.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga                                                             | 225.000.000            |
| 5.1.06.02.02      | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga                                                           | 373.572.000            |
| 5.1.06.02.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga                                                           | 373.572.000            |
| 5.1.06.03         | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat                                                                         | 200.000.000            |
| 5.1.06.03.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat                                                  | 200.000.000            |
| 5.1.06.03.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat                                                  | 200.000.000            |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                                                      | <b>581.565.471.186</b> |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                             | Jumlah          |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 5.2.01            | Belanja Modal Tanah                                | 1.550.000.000   |
| 5.2.01.01         | Belanja Modal Tanah                                | 1.550.000.000   |
| 5.2.01.01.03      | Belanja Modal Lapangan                             | 1.550.000.000   |
| 5.2.01.01.03.0007 | Belanja Modal Tanah untuk Jalan                    | 1.550.000.000   |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                  | 188.364.802.004 |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar                           | 1.599.251.489   |
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu                           | 1.599.251.489   |
| 5.2.02.01.03.0004 | Belanja Modal Electric Generating Set              | 146.450.000     |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa                                | 206.540.500     |
| 5.2.02.01.03.0006 | Belanja Modal Mesin Bor                            | 850.800         |
| 5.2.02.01.03.0007 | Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan           | 50.239.877      |
| 5.2.02.01.03.0008 | Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor            | 800.000.000     |
| 5.2.02.01.03.0013 | Belanja Modal Peralatan Selam                      | 395.170.312     |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan                        | 12.999.113.451  |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor         | 10.186.134.901  |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  | 1.772.706.000   |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang         | 7.264.842.221   |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua        | 564.662.522     |
| 5.2.02.02.01.0005 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga       | 46.401.663      |
| 5.2.02.02.01.0009 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 537.522.495     |
| 5.2.02.02.03      | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor         | 2.812.978.550   |
| 5.2.02.02.03.0003 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus  | 2.708.022.500   |
| 5.2.02.02.03.0005 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya | 104.956.050     |
| 5.2.02.03         | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur           | 12.169.626      |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                              | Jumlah         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 5.2.02.03.02      | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin             | 12.169.626     |
| 5.2.02.03.02.0005 | Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)    | 2.417.696      |
| 5.2.02.03.02.0009 | Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu                 | 9.751.930      |
| 5.2.02.04         | Belanja Modal Alat Pertanian                        | 1.217.520.480  |
| 5.2.02.04.01      | Belanja Modal Alat Pengolahan                       | 1.217.520.480  |
| 5.2.02.04.01.0001 | Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman     | 1.063.324.680  |
| 5.2.02.04.01.0002 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak | 71.396.800     |
| 5.2.02.04.01.0006 | Belanja Modal Alat Processing                       | 16.810.000     |
| 5.2.02.04.01.0008 | Belanja Modal Alat Produksi Perikanan               | 65.989.000     |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga          | 22.148.994.943 |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                           | 5.058.484.214  |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor    | 360.857.565    |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                   | 4.697.626.649  |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                     | 15.320.321.388 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                 | 9.272.130.738  |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih                        | 1.547.596.713  |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                        | 2.108.675.512  |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur                            | 476.867.840    |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)  | 1.880.064.669  |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran                | 34.985.916     |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat    | 1.770.189.341  |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                    | 481.970.384    |
| 5.2.02.05.03.0002 | Belanja Modal Meja Rapat Pejabat                    | 75.717.090     |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                   | 848.758.768    |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                          | Jumlah         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 5.2.02.05.03.0007 | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat                          | 363.743.099    |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar             | 2.751.853.896  |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                       | 2.462.644.920  |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                            | 1.961.756.820  |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                   | 499.343.100    |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya                               | 1.545.000      |
| 5.2.02.06.02      | Belanja Modal Alat Komunikasi                                   | 271.658.800    |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone                         | 271.658.800    |
| 5.2.02.06.04      | Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi                     | 17.550.176     |
| 5.2.02.06.04.0007 | Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya             | 17.550.176     |
| 5.2.02.07         | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                     | 68.232.293.416 |
| 5.2.02.07.01      | Belanja Modal Alat Kedokteran                                   | 18.427.590.356 |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum                              | 13.479.171.835 |
| 5.2.02.07.01.0004 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah                             | 4.299.382.000  |
| 5.2.02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya                           | 649.036.521    |
| 5.2.02.07.02      | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum                               | 49.804.703.060 |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya                       | 49.804.703.060 |
| 5.2.02.08         | Belanja Modal Alat Laboratorium                                 | 3.666.333.944  |
| 5.2.02.08.01      | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium                            | 416.213.154    |
| 5.2.02.08.01.0006 | Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi       | 286.227.154    |
| 5.2.02.08.01.0007 | Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia           | 92.700.000     |
| 5.2.02.08.01.0011 | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum                            | 37.286.000     |
| 5.2.02.08.05      | Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan         | 2.986.907.730  |
| 5.2.02.08.05.0006 | Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya | 2.986.907.730  |

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
 Nomor : 77 Tahun 2022  
 Tanggal : 29 Desember 2022

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                   | Jumlah         |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 5.2.02.08.07      | Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup         | 263.213.060    |
| 5.2.02.08.07.0006 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya | 263.213.060    |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                   | 24.517.447.661 |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                              | 18.454.991.616 |
| 5.2.02.10.01.0001 | Belanja Modal Komputer Jaringan                          | 452.255.270    |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                          | 17.534.741.625 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya                      | 467.994.721    |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                         | 6.062.456.045  |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                | 461.460.575    |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                         | 423.011.059    |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                 | 5.177.984.411  |
| 5.2.02.11         | Belanja Modal Alat Eksplorasi                            | 2.439.555      |
| 5.2.02.11.02      | Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika                  | 2.439.555      |
| 5.2.02.11.02.0002 | Belanja Modal Elektronik/Electric                        | 2.439.555      |
| 5.2.02.13         | Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian   | 18.360.000     |
| 5.2.02.13.01      | Belanja Modal Sumur                                      | 18.360.000     |
| 5.2.02.13.01.0003 | Belanja Modal Sumur Lainnya                              | 18.360.000     |
| 5.2.02.15         | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja                     | 75.064.188     |
| 5.2.02.15.02      | Belanja Modal Alat Pelindung                             | 75.064.188     |
| 5.2.02.15.02.0003 | Belanja Modal Topi Kerja                                 | 4.486.900      |
| 5.2.02.15.02.0005 | Belanja Modal Sepatu Lapangan                            | 70.577.288     |
| 5.2.02.16         | Belanja Modal Alat Peraga                                | 15.212.000     |
| 5.2.02.16.01      | Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan      | 15.212.000     |
| 5.2.02.16.01.0001 | Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan                      | 15.212.000     |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                   | Jumlah          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 5.2.02.18         | Belanja Modal Rambu-Rambu                                | 2.370.000       |
| 5.2.02.18.01      | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat              | 2.370.000       |
| 5.2.02.18.01.0001 | Belanja Modal Rambu Bersuar                              | 2.370.000       |
| 5.2.02.19         | Belanja Modal Peralatan Olahraga                         | 417.314.679     |
| 5.2.02.19.01      | Belanja Modal Peralatan Olahraga                         | 417.314.679     |
| 5.2.02.19.01.0005 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya                 | 417.314.679     |
| 5.2.02.88         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                    | 45.389.062.676  |
| 5.2.02.88.88      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                    | 45.389.062.676  |
| 5.2.02.88.88.8888 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                    | 45.389.062.676  |
| 5.2.02.99         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                   | 5.300.000.000   |
| 5.2.02.99.99      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                   | 5.300.000.000   |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                   | 5.300.000.000   |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                        | 219.075.963.371 |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                            | 218.721.709.061 |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja               | 218.721.709.061 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                     | 210.499.285.421 |
| 5.2.03.01.01.0002 | Belanja Modal Bangunan Gudang                            | 600.000.000     |
| 5.2.03.01.01.0005 | Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium               | 200.000.000     |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan          | 777.200.000     |
| 5.2.03.01.01.0011 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga            | 838.788.654     |
| 5.2.03.01.01.0017 | Belanja Modal Bangunan Gedung Museum                     | 200.000.000     |
| 5.2.03.01.01.0018 | Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara | 4.547.608.982   |
| 5.2.03.01.01.0029 | Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan              | 858.826.004     |
| 5.2.03.01.01.0030 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya       | 200.000.000     |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                                | Jumlah          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5.2.03.04         | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti                                                | 354.254.310     |
| 5.2.03.04.01      | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas                                                        | 354.254.310     |
| 5.2.03.04.01.0003 | Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya                                                | 9.739.047       |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar                                                                   | 344.515.263     |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                            | 170.672.908.421 |
| 5.2.04.01         | Belanja Modal Jalan dan Jembatan                                                      | 138.068.549.233 |
| 5.2.04.01.01      | Belanja Modal Jalan                                                                   | 125.336.476.500 |
| 5.2.04.01.01.0002 | Belanja Modal Jalan Provinsi                                                          | 124.936.476.500 |
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya                                                           | 400.000.000     |
| 5.2.04.01.02      | Belanja Modal Jembatan                                                                | 12.732.072.733  |
| 5.2.04.01.02.0002 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi                                            | 12.732.072.733  |
| 5.2.04.02         | Belanja Modal Bangunan Air                                                            | 15.732.736.000  |
| 5.2.04.02.01      | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi                                                    | 200.000.000     |
| 5.2.04.02.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi                                                  | 200.000.000     |
| 5.2.04.02.04      | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam         | 15.532.736.000  |
| 5.2.04.02.04.0007 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | 15.532.736.000  |
| 5.2.04.03         | Belanja Modal Instalasi                                                               | 1.229.190.120   |
| 5.2.04.03.05      | Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik                                            | 765.435.570     |
| 5.2.04.03.05.0009 | Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)                        | 765.435.570     |
| 5.2.04.03.06      | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik                                                 | 432.363.750     |
| 5.2.04.03.06.0002 | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi                                      | 432.363.750     |
| 5.2.04.03.09      | Belanja Modal Instalasi Pengaman                                                      | 31.390.800      |
| 5.2.04.03.09.0004 | Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya                                              | 31.390.800      |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan                                                                | 15.642.433.068  |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                     | Jumlah         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 5.2.04.04.01      | Belanja Modal Jaringan Air Minum                           | 14.300.000.000 |
| 5.2.04.04.01.0005 | Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya                   | 14.300.000.000 |
| 5.2.04.04.02      | Belanja Modal Jaringan Listrik                             | 1.342.433.068  |
| 5.2.04.04.02.0002 | Belanja Modal Jaringan Distribusi                          | 1.342.433.068  |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                           | 508.542.380    |
| 5.2.05.01         | Belanja Modal Bahan Perpustakaan                           | 33.632.280     |
| 5.2.05.01.01      | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak                  | 33.632.280     |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum                                    | 10.455.000     |
| 5.2.05.01.01.0003 | Belanja Modal Buku Agama                                   | 6.180.000      |
| 5.2.05.01.01.0004 | Belanja Modal Buku Ilmu Sosial                             | 6.079.200      |
| 5.2.05.01.01.0006 | Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam         | 5.287.680      |
| 5.2.05.01.01.0008 | Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga      | 5.630.400      |
| 5.2.05.02         | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 40.599.600     |
| 5.2.05.02.01      | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian                     | 40.599.600     |
| 5.2.05.02.01.0004 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya             | 40.599.600     |
| 5.2.05.05         | Belanja Modal Tanaman                                      | 385.457.000    |
| 5.2.05.05.01      | Belanja Modal Tanaman                                      | 385.457.000    |
| 5.2.05.05.01.0001 | Belanja Modal Tanaman                                      | 385.457.000    |
| 5.2.05.08         | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                          | 48.853.500     |
| 5.2.05.08.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                          | 48.853.500     |
| 5.2.05.08.01.0005 | Belanja Modal Software                                     | 48.853.500     |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                 | 1.393.255.010  |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud             | 393.255.010    |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                          | 393.255.010    |

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                      | Jumlah                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software                                  | 393.255.010              |
| 5.2.06.99         | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD                                             | 1.000.000.000            |
| 5.2.06.99.99      | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD                                             | 1.000.000.000            |
| 5.2.06.99.99.9999 | Belanja Modal Aset Lainnya BLUD                                             | 1.000.000.000            |
| <b>5.3</b>        | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                                | <b>10.000.000.000</b>    |
| 5.3.01            | Belanja Tidak Terduga                                                       | 10.000.000.000           |
| 5.3.01.01         | Belanja Tidak Terduga                                                       | 10.000.000.000           |
| 5.3.01.01.01      | Belanja Tidak Terduga                                                       | 10.000.000.000           |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga                                                       | 10.000.000.000           |
| <b>5.4</b>        | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                                     | <b>649.636.343.030</b>   |
| 5.4.01            | Belanja Bagi Hasil                                                          | 642.236.343.030          |
| 5.4.01.01         | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 642.236.343.030          |
| 5.4.01.01.01      | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten               | 305.374.203.820          |
| 5.4.01.01.01.0001 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten               | 305.374.203.820          |
| 5.4.01.01.02      | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota                    | 336.862.139.210          |
| 5.4.01.01.02.0001 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota                    | 336.862.139.210          |
| 5.4.02            | Belanja Bantuan Keuangan                                                    | 7.400.000.000            |
| 5.4.02.03         | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota                  | 7.400.000.000            |
| 5.4.02.03.02      | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota           | 7.400.000.000            |
| 5.4.02.03.02.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota           | 7.400.000.000            |
|                   | <b>Jumlah Belanja</b>                                                       | <b>4.151.643.181.028</b> |
|                   | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                                              | <b>(132.217.453.565)</b> |
| <b>6</b>          | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                           |                          |

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
 Nomor : 77 Tahun 2022  
 Tanggal : 29 Desember 2022

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode              | Uraian                                                                                          | Jumlah                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>6.1</b>        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                                                    | <b>216.556.292.010</b> |
| 6.1.01            | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                | 200.000.000.000        |
| 6.1.01.07         | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan  | 200.000.000.000        |
| 6.1.01.07.01      | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja                                       | 200.000.000.000        |
| 6.1.01.07.01.0001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja                                       | 200.000.000.000        |
| 6.1.04            | Penerimaan Pinjaman Daerah                                                                      | 16.556.292.010         |
| 6.1.04.04         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)                                         | 16.556.292.010         |
| 6.1.04.04.02      | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah                    | 16.556.292.010         |
| 6.1.04.04.02.0001 | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah                    | 16.556.292.010         |
|                   | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                                                             | <b>216.556.292.010</b> |
| <b>6.2</b>        | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                                                   | <b>84.338.838.445</b>  |
| 6.2.03            | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                                                 | 84.338.838.445         |
| 6.2.03.01         | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat                                                | 84.338.838.445         |
| 6.2.03.01.01      | Pembayaran Pinjaman Daerah dan Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah | 84.338.838.445         |
| 6.2.03.01.01.0001 | Pembayaran Pinjaman Daerah dan Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah | 84.338.838.445         |
|                   | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                                                            | <b>84.338.838.445</b>  |
|                   | <b>Pembiayaan Netto</b>                                                                         | <b>132.217.453.565</b> |
|                   |                                                                                                 | <b>0</b>               |
| <b>6.3</b>        | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>                                    |                        |

  
 Gubernur Kepulauan Riau  
**ANSAR AHMAD**